

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pembangunan adalah salah satu upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. Tolak ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan kesejahteraan rakyat.¹ Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kesejahteraan umum ditetapkan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia.

Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan mempunyai manfaat bagi masyarakat luas.² Oleh karena itu suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang berarti pula tingkat produksi tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perkembangan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang

¹ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Edisi Kedua, (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), hal. 444

² “Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia”, <<https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-makassar/berita/seberapa-penting-inklusi-keuangan-syariah-bagi-indonesia-990758>>, diakses pada 8 Juni 2023

tadinya tidak bekerja kemudian bekerja yang dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan meningkatkan pendapatan ini, maka kesejahteraan penduduk secara otomatis juga mengalami peningkatan.³

Saat ini lembaga keuangan pun bertumbuh melalui beragam penawaran alternatif jasa, sejalan dengan gerak pembangunan serta laju perkembangan ekonomi sebuah bangsa.⁴ Lembaga keuangan menjadi penengah pihak dengan dana berlebih (*surplus of fund*) pada pihak yang dengan dana yang kurang (*lack of fund*) sehingga lembaga berfungsi sebagai *financial intermediary* atau penengah keuangan.⁵

Pada dasarnya dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶ Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.⁷ Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat ditarik perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dilihat dari kegiatan penghimpun dana dan kegiatan penyalur dana,

³ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Op. Cit.*, hal. 19

⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Reika Aditama, 2016), hal. 2

⁵ *Ibid.*

⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Ikatan Auditor Intern Bank (AIB), *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 3

⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 15

dimana bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, sedangkan dalam lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.

Berpijak dari pemaparan mengenai lembaga keuangan di atas, dapat dilihat bahwa peranan bank dalam kegiatan pembangunan nasional secara kasat mata dapat dilihat dari mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya ke tengah masyarakat dalam bentuk kredit. Tanpa kehadiran lembaga perbankan niscaya likuiditas perekonomian akan dapat terhimpun untuk dapat dimanfaatkan oleh unit-unit usaha yang membutuhkan. Se jauh ini peranan perbankan masih belum tergantikan oleh lembaga keuangan lainnya, karena memiliki pangsa pasar lebih besar dibanding pada lembaga keuangan lain.⁸

Meskipun perbankan merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia, namun lembaga pembiayaan juga tidak kalah memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi karena merupakan lembaga yang bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan modal. Sebagaimana dalam buku Sunaryo berjudul *Hukum Lembaga Pembiayaan* yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan lembaga pembiayaan dilaksanakan melalui penyajian barang modal ataupun dana tanpa penarikan dana dari publik langsung berbentuk surat sanggup bayar, tabungan, deposito, serta giro, dimana berdasarkan kegiatan ini, lembaga pembiayaan menjadi cukup berperan sebagai opsi yang berpotensi selaku penunjang perkembangan ekonomi.⁹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270,203.9 juta jiwa, kemudian pada tahun

⁸ Jonker Sihombing, *Butir-butir Hukum Perbankan*, (Bekasi: Red Carpet Studio, 2011), hal. 4

⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2-3

2021 mencapai 272,682.5 juta jiwa dan pada tahun 2022 mencapai 275,773.8 juta jiwa.¹⁰ Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun ini akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ekonomi setiap masyarakat yang kemudian akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain jumlah masyarakat yang terus mengalami peningkatan, saat ini teknologi informasi juga berkembang dengan sangat pesat, di mana teknologi informasi menjadi bagian dari sarana yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat. Eratnya hubungan teknologi informasi dengan masyarakat disebabkan oleh begitu kilatnya perkembangan teknologi yang terjadi, antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.¹¹

Sebagaimana berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa pada periode 2022 – 2023.¹² Jumlah ini meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17% persen dibandingkan pada 2021 – 2022 yang

¹⁰ Badan Pusat Statistik “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2020-2022”, <<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>>, diakses pada 5 Juni 2023

¹¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 1

¹² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Berdasarkan Laporan Survei Internet Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 2022 – 2023”, <<https://survei.apjii.or.id/>>, diakses pada 6 Juni 2023

sebesar 77,02%.¹³ Data ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi memberi dampak terhadap beberapa sektor usaha, seperti sektor bisnis yang mewujudkan bisnis jual-beli *online* dan pembiayaan. Bahkan di masa yang akan datang, teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan bisnis, yang selama ini dan di masa lalu dijalankan di dunia nyata.¹⁴

Salah satu perkembangan teknologi di era milenial ini adalah bidang layanan keuangan, dengan inovasinya menggandeng kecanggihan teknologi sebagai sarana penyaluran transaksi keuangan di tengah masyarakat. Istilah inovasi tersebut dinamakan sebagai teknologi finansial atau *financial technology* (selanjutnya disebut “*fintech*”).¹⁵ Pada dasarnya *fintech* adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini,¹⁶ dimana *fintech* lahir dari gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁷

¹³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survey APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang”, <<https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>>, diakses pada 6 Juni 2023

¹⁴ M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, (Bandung: Tim Kemas Buku, 2005), hal. 3

¹⁵ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi dan Pengawasan *Fintech* di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol 2, Nomor 2 Desember 2020, hal. 155

¹⁶ Nurashiah Harahap dan Relly Anastasya, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 20 Nomor 1, hal. 64

¹⁷ Diah Ayu Septi Fauji dan Wahyu Widodo, *Financial Technology*, (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hal. 2

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut “PBI No. 19/12/PBI/2017”) yang menuangkan definisi Teknologi Finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Kemudian, *Financial Stability Board* (Dewan Stabilitas Keuangan) yang merupakan suatu badan internasional yang memantau dan memonitor sistem keuangan secara global memberikan definisi bawah *fintech* sebagai suatu bentuk inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan jasa layanan keuangan.¹⁸

Berdasarkan uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *fintech* diartikan sebagai pendayagunaan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dalam industri keuangan, yang mana variasi perkembangan teknologi atau model bisnis tersebut berpotensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan serta sebagai fasilitas masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Seiring perkembangannya, keberagaman industri *fintech* semakin meluas sehingga tidak hanya aplikasi layanan perbankan melainkan juga non perbankan. Industri *fintech* di Indonesia berkembang, saat ini jumlah

¹⁸ FSB, “FinTech”, <<https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/fintech/#:~:text=The%20FSB%20defines%20FinTech%20as,the%20provision%20of%20financial%20services>>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

penyelenggara *fintech* di Indonesia mayoritas berada pada bidang jasa keuangan pembayaran dan pendanaan.¹⁹ Selain itu, semakin berkembangnya industri *fintech* di Indonesia maka semakin membuka peluang untuk meningkatnya jumlah penyelenggara jasa keuangan berbasis aplikasi digital, dimana di satu sisi hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena akan semakin banyak produk keuangan, baik itu untuk alat pembayaran ataupun jasa keuangan pembiayaan.²⁰ Secara singkat, istilah *fintech* dapat diartikan sebagai bentuk implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Keberadaan *fintech* itu sendiri juga memiliki peran strategis dalam mengubah perilaku keuangan masyarakat, serta memberikan layanan keuangan yang lebih baik untuk usaha kecil dan menengah.²¹

Adapun menurut Bank Indonesia, *fintech* dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian yakni: 1) *Peer-to-Peer (P2P) Lending & Crowdfunding*. Klasifikasi *fintech* ini akan berperan sebagai pembanding produk keuangan, dimana *fintech* tersebut akan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk dijadikan referensi oleh pengguna; 2) *Market Aggregator*. Bagian ini *fintech* berperan membandingkan dari berbagai produk keuangan. *Fintech* bertugas untuk kolek data dan seleksi data sebagai referensi pengguna; 3) *Risk and Investment Management*. *Fintech* pada klasifikasi ini memberikan layanan

¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP 2019, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), hal. 13

²⁰ *Ibid.*, hal. 24

²¹ Suseno A.W., Yeti Sumiyati, "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Law Review Volume XXI*, No. 1 Juli 2021, hal 118.

atau fungsi yaitu “*financial planner*” atau rencana keuangan dalam bentuk aplikasi digital; dan 4) *Payment, Settlement* dan *Clearing*. *Fintech* ini merupakan kolaborasi dalam klasifikasi antara lain adalah pembayaran (*payments*) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*.²² Namun fokus Penulis dalam penelitian ini adalah hanya pada jenis *P2P Lending*.

P2P Lending dalam sebutan Bahasa Indonesia juga dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang secara *online*. *P2P Lending* adalah salah satu jenis *fintech* yang diminati oleh masyarakat masa kini. Jika didefinisikan, *P2P Lending* memiliki pengertian yaitu praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau perusahaan, dengan cara mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atau investor secara *online*.²³

Dengan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan sistem teknologi informasi ini, tentunya diperlukan suatu regulasi yang mengatur serta mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No. 77/POJK.01/2016) yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No.

²² Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi, “Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 4, Nomor 3 Tahun 2022, hal. 475

²³ KoinWorks, “Apa itu Peer To Peer Lending (P2P Lending)?” dikutip dari: <<https://koinworks.com/blog/apa-itu-p2p-lending/>> diakses pada tanggal 25 Mei 2023

10/POJK.05/2022”) pada bulan Juni 2022, sehingga POJK No. 77/POJK.01/2016 dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Praktiknya, eksistensi *fintech* dinilai dapat membantu pembiayaan terhadap sektor masyarakat yang *unbankable* atau masyarakat yang hendak mengakses layanan perbankan, namun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, karena melalui platform *fintech*, kemudahan untuk mendapatkan pinjaman lebih besar dibandingkan melalui bank. *P2P Lending* ini tidak hanya memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat, namun juga dapat mengakomodasi masyarakat yang ingin mencoba menjadi investor atau menjadi pemberi dana untuk dijadikan pinjaman dalam layanan pinjaman online ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari

Berdasarkan pengaruh perkembangan teknologi yang telah dijelaskan di atas, maka sudah tidak heran saat ini banyak perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan *startup* di bidang keuangan yang bermunculan khususnya dalam hal pinjaman *online* (pinjol) yang berbasis teknologi informasi atau *fintech P2P Lending*.²⁴ Istilah *fintech* ini di Indonesia juga dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa *P2P Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

²⁴ Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech *Peer To Peer Lending*”, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 9 No. 1 Mei 2020, hal. 93

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *P2P Lending* ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dengan tujuan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik. Penggunaan *P2P Lending* ini didasarkan pada kepercayaan para pihak dikarenakan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak saling mengenal serta tidak saling mengetahui siapa pemberi atau penerima pinjamannya. *P2P Lending* merupakan jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia, dimana kegiatan pinjam meminjam uang melalui layanan *P2P Lending* mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa *P2P Lending* merupakan salah satu bentuk pinjaman *online* yang merupakan layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan secara langsung antara kreditur/*lender* (Pemberi Dana) dan debitur/*borrower* (Penerima Dana) berbasis teknologi informasi. Sehingga dalam *P2P Lending* terdapat 3 (tiga) pihak di dalamnya, yakni pemberi dana, penyelenggara *P2P Lending*, dan penerima dana. Adapun penyelenggara *P2P Lending* bertindak sebagai perantara dimana penyelenggara *P2P Lending* bertugas untuk menyalurkan uang yang dimiliki oleh pemberi dana untuk dipinjamkan kepada penerima dana, artinya uang yang diberikan kepada penerima dana merupakan milik pemberi dana bukan milik penyelenggara *P2P Lending*.

Kegiatan pinjam meminjam itu sendiri sebenarnya sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang

diperlukan. Sama halnya seseorang bisa meminjam uang kepada keluarganya, kerabat atau temannya, bahkan bagi orang yang tidak dikenal, dan bersedia untuk meminjamkan kepada seseorang tersebut dengan atau tanpa bunga karena hanya berdasarkan rasa percaya.²⁵ Oleh karena itu, kegiatan pinjam meminjam uang itu dapat disimpulkan telah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menunjang perkembangan kegiatan ekonomi serta menaikkan tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Inovasi Keuangan Digital (IKI)) merupakan ekosistem digital yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapat nilai tambah baru dari P2P *Lending* salah satu layanan *fintech* yang termasuk sebagai pembaruan model aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis. Konsep *fintech* tersebut juga melakukan penyesuaian perkembangan yang digabungkan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga inovasi ini diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan P2P *Lending* ini telah dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut “POJK No. 10/POJK.05/2022”), sebagai berikut:

1. Setiap pelaku subjek hukum P2P *Lending* harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalahpahaman serta

²⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 111

hal-hal terjadi yang tidak diinginkan kedepannya didalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual;

2. Status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negeri atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia 33 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/ PBI/2017 Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial;
3. Perjanjian yang dilakukan melalui dua skema yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara layanan *P2P Lending* dan penerima pembiayaan dengan penyelenggara *P2P Lending*;
4. Diwajibkan untuk menggunakan akun eskro (*escrow account*) bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan.

Umumnya pada laman *P2P Lending* tertera mengenai penerima pinjaman yang akan mengajukan pinjaman harus memilih tujuan dari peminjaman dana tersebut, jumlah yang dibutuhkan serta informasi baik pribadi maupun keuangan kepada pemberi pinjaman, selanjutnya pemberi pinjaman nantinya akan memutuskan untuk memberi pinjaman atau tidak.²⁶ Setelah dibuatnya perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, artinya lahirlah suatu hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara para pihak, dimana terhadap isi perjanjian pinjam meminjam tersebut melekat suatu “hak” dan “kewajiban” bagi masing-masing pihak.²⁷

²⁶ Ian J. Galloway, “Peer to Peer Lending and Community Development Finance. Community Development Investment Center Working Paper.”, < [How Worker Health & Safety Matter for Full Employment | San Francisco Fed \(frbsf.org\)](#)>, diakses pada 5 Juni 2023.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantara Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal. 221

Tidak jauh dari efek perkembangan teknologi yang sebelumnya telah dijabarkan, maka kehadiran internet dengan keunggulan yang dimilikinya juga melahirkan perjanjian-perjanjian elektronik atau perjanjian yang berbasis teknologi informasi dalam bidang jasa keuangan. Dapat dilihat bahwa hubungan hukum yang lahir antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang berbentuk dokumen elektronik. Masyarakat menerima dan menggunakan *fintech* karena mereka mengetahui bahwa inovasi *fintech* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro, kecil dan bahkan menengah. *Fintech* dapat dikatakan memiliki fungsi perantara keuangan masyarakat khususnya untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).²⁸

Pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi itu sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang pada umumnya (konvensional), namun yang membedakannya adalah bahwa para pihak dimulai dari melakukan tawar menawar, penandatanganan atau pelaksanaan perjanjian tidak melakukan tatap muka secara langsung. Artinya di sini bahwa antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak perlu harus saling mengenal satu sama lain baru bisa melakukan perjanjian pinjam meminjam, karena pelaksanaan ini dilakukan secara *online*. Di sinilah fungsi dari penyelenggara sebagai perantara antara pemberi pinjam dengan penerima pinjaman.

²⁸ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses, Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, cetakan ke I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal 175-176

Jika mengacu pada Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hanya saja penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional karena dilakukan secara *online*.²⁹

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam meminjam uang *online* melalui *P2P Lending* juga memberlakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut suatu perjanjian menjadi sah, salah satunya adalah sepakat para pihak yang melakukan. Artinya pihak-pihak

²⁹ Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “Tanggungjawab Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2022, hal. 218

dalam perjanjian yakni pihak pemberi pinjaman (*lender*), pihak penerima pinjaman (*borrower*) dan pihak penyelenggara haruslah saling mengetahui dan mengkehendaki perjanjian tersebut.

Seperti yang dijabarkan sebelumnya, bahwa salah satu kelebihan dari *P2P Lending* daripada bank adalah karena kemudahan syarat dalam pengajuan pinjaman. Syarat utama untuk pengajuan pinjaman adalah dengan bermodalkan foto KTP, foto bersama KTP dan mengisi data pribadi saja. Apabila ini sudah dipenuhi, maka dengan menunggu 2 x 24 jam saja penerima pinjaman biasanya sudah bisa mendapatkan dana atau pinjaman yang diajukan. Oleh karena hal inilah masyarakat bisa tergiur dengan mudah dan terburuknya mereka bisa terjebak dengan bunga pinjaman yang tinggi, dan ketika debitur tidak mampu membayar seluruh hutangnya, agen yang ditugaskan oleh penyelenggara *fintech P2P Lending* ini tidak segan-segan untuk mengambil langkah menggunakan jasa penagihan yang dikenal dengan istilah *desk collection* atau *field collection*. *Desk collection* merupakan upaya penagihan yang dilakukan melalui telepon, sedangkan *field collection* merupakan upaya penagihan yang dilakukan langsung ke lapangan.

Meskipun demikian, tentu ada hal positif maupun hal negatif yang timbul dari kegiatan *P2P Lending* ini. Jika memperhatikan dari sisi perlindungan konsumen, maka munculnya pinjaman *online* ini menimbulkan banyak permasalahan bahkan sampai meregang nyawa konsumen selaku nasabah pinjaman *online* berbasis teknologi ini. Berkaitan mengenai beberapa permasalahan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah tingginya biaya bunga yang harus dibayar nasabah, proses penagihan yang

tidak wajar seperti fitnah, ancaman, pengancaman, termasuk melakukan penyebaran data pribadi ke pihak-pihak lain yang tentunya hal ini merugikan konsumen selaku nasabah pinjaman *online* serta mengganggu kenyamanan orang lain.³⁰

Biasanya penagihan yang sering menimbulkan keresahan masyarakat adalah apabila ada agen yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif, terror atau bahkan sampai penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi si debitur. Pada dasarnya, penagihan yang dilakukan secara intimidatif ini dilarang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* P2P *Lending*. Para agen yang melakukan penagihan tentu memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP yang digunakan sebagai panduan yang harus diikuti untuk melaksanakan penagihan kepada para debitur. Ketentuan larangan penagihan secara intimidatif tersebut juga tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct* Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara *fintech* P2P *Lending* harus mengutamakan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara *fintech* P2P *Lending* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Para penyelenggara *fintech* P2P *Lending* wajib menyampaikan kepada debitur mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran

³⁰ Yudho Winarto, “LBH Jakarta terima 500 pegaduan terkait fintech bermasalah”, <<https://keuangan.kontan.co.id/news/lbh-jakarta-terima-500-pengaduan-terkait-fintech-bermasalah>>, diakses pada 10 Juni 2023

pinjaman. Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Perusahaan penyelenggara *fintech P2P Lending* juga harus memberi tahu kepada debitur mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

Di sisi lain, agen-agen penagihan yang ditugaskan untuk melakukan penagihan justru ada juga yang nakal. Selain menggunakan cara intimidatif atau kekerasan mental, mereka juga mengarahkan para debitur untuk melakukan pembayaran utang melalui nomor *virtual account* palsu, dimana nomor *virtual account* tersebut sudah dirancang oleh agen-agen nakal supaya masuk ke rekening milik agen atau *user* yang sudah ditentukan oleh agen sebelumnya. Berdasarkan Pasal 24 POJK 77/POJK.01/2016, bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account*. Hal ini dimaksudkan agar uang dari pemberi pinjaman tersebut tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh penyelenggara *fintech P2P Lending*. Uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman bukanlah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang biasa, melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara *fintech P2P Lending* kepada penerima pinjaman.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika seorang agen melakukan penagihan kepada seorang debitur, namun saat ditagih, debitur tersebut menyatakan bahwa sudah melakukan pembayaran dengan memberikan bukti transfer. Setelah ditelusuri, ternyata nomor *virtual account*

yang digunakan bukan nomor *virtual account* yang tercantum dalam aplikasi *fintech P2P Lending*. Agen-agen penagihan yang nakal ini awalnya akan melakukan penagihan yang intimidasi kepada para debitur, ketika debitur sudah terpengaruh dan resah, saat itulah agen melakukan aksinya dengan secara langsung memberikan nomor *virtual account* yang palsu, dimana pembayaran tersebut malah dikirimkan ke rekening miliknya sendiri dan bukan ke *virtual account* yang sesuai dengan yang dicantumkan dalam aplikasi *fintech P2P Lending*. Dapat dilihat bahwa ternyata banyak orang atau masyarakat pengguna *fintech P2P Lending* yang masih kurang teredukasi mengenai ruang lingkup *fintech P2P Lending* khususnya saat pembayaran utangnya. Kejadian-kejadian ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman, penyelenggara dan bahkan si debitur yang sudah beritikad baik melakukan pembayaran utang dan kewajibannya.

Fokus pembahasan yang Penulis ambil adalah berkaitan dengan tindakan penagihan yang melawan hukum terkait *fintech P2P Lending*, dimana yang seharusnya agen penagihan hanya berwenang sebatas menagih hutang debitur saja dan debitur membayarkan langsung ke *virtual account* yang telah termuat dalam aplikasi *fintech P2P Lending*, bukan malah diberikan langsung kepada agen penagihan. Namun, bagaimana jika agen penagihan tidak hanya menagih namun juga memberikan nomor *virtual account* palsu kepada debitur, dimana pengiriman jumlah tagihan tersebut menjadi dikirimkan ke *virtual account* yang telah dimanipulasi sebaik mungkin oleh agen penagihan?

Berdasarkan uraian latar belakang serta contoh kasus yang ada, maka dari itu Penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai aspek

pertanggungjawaban Penyelenggara *Fintech P2P Lending* terhadap agen yang mereka tugaskan untuk melakukan penagihan terhadap para debiturnya yang diarahkan untuk membayar hutangnya melalui *virtual account* palsu dengan mengkajinya dalam sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA *PEER TO PEER (P2P) LENDING* TERHADAP AGEN PENAGIHAN YANG MEMBUAT *VIRTUAL ACCOUNT* PALSU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka Peneliti menarik 2 (dua) rumusan masalah meliputi:

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara pihak penyelenggara *Peer to Peer Lending*, Agen Penagihan, Pemberi Dana dan Penerima Dana menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending* terhadap agen penagihan yang membuat *virtual account* palsu sebagai pembayaran menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pihak penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending*, Agen Penagihan, Pemberi Dana dan Penerima Dana menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending* terhadap agen penagihan yang membuat *virtual account* palsu sebagai pembayaran utang debitur menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hubungan hukum antara pihak penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending*, Agen Penagihan, Pemberi Dana dan Penerima Dana menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi gambaran bagi aparat penegak dan pelaku usaha serta berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending* terhadap agen penagihan yang membuat *virtual account* palsu sebagai pembayaran utang debitur menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam bab demi bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang dan alasan yang mendasari perlunya dilakukan penelitian ini, yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum beberapa kerangka pengaturan internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang

akan digunakan sebagai bahan analisis serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini, yang secara umum terdiri dari tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber dan Sifat Data Penelitian, dan Pendekatan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, akan diuraikan secara terperinci tentang jawaban atas rumusan pokok masalah yang dirumuskan pada Bab I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, dimuat kesimpulan dari hal-hal yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan atas kesimpulan dari hal-hal tersebut sebagai penyempurnaan dan peningkatan terhadap isu pokok dari penelitian ini

